

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi dapat disimpulkan

1. Dalam sudut pelaksanaan sudah sesuai berdasarkan Perwal Nomor 36 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, namun kurangnya dalam produk hukum yang tidak menjabarkan dari isi kebijakan tersebut dan masih menggunakan produk hukum lama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan peneliti menganalisa bahwa Kebijakan mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilihat dari struktur dan kontruksi bangunan sudah cukup tepat sasaran, karena langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan penerima bantuan sangat ketat dan efektif sampai saat ini.
2. Penerapan Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi tidak menentu waktunya. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni belum mengetahui mengenai keturut sertaannya dalam pengawasan implementasi Perwal

Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Perwal ini dan kejelasan Komunikasi yang disampaikan peneliti menyimpulkan komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan aparatur tingkat kelurahan sudah begitu jelas. Disamping proses penyampain dan kejelasan yang paling diperhatikan yaitu konsistennya informasi yang disampaikan, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah konsisten dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurang cakupnya sebagian masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah layak huni menangkap dari apa yang disampaikan.

3. sikap aparatur terlihat masih kurang paham mengenai isi dari kebijakan yang akan dilaksanakannya dan kurangnya aparatur dari pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menanggapi dari isi kebijakan tersebut.
4. Kurangnya staf aparatur Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman baik dari kualitas dan kuantitas berpengaruh terhadap kinerja aparat pelaksana dalam implementasi Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang

Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni selama 3 bulan lamanya sebagai rincian dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, maka dari itu pelaksana harus betul-betul memanfaatkan waktu selama itu dengan perencanaan dan pengawasan yang baik.

5. Tingkat pendidikan pelaksana sudah cukup ideal, namun agar Program tersebut berjalan dengan baik perlu penambahan Sumber daya manusia karena akan menambah nilai kebaikan pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bahwa sikap dari pada pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni sudah menunjukkan sikap yang jujur, maka dari itu peneliti menilai bahwa sikap pelaksana Program Rehabilitasi Rumah tidak layak Huni sudah diterapkan oleh para pelaksana sehingga Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sampai saat ini berjalan lancar, namun masih ada masalah tapi bukan dalam sisi sikap para pelaksana.
6. Menilai kondisi ekonomi pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak ada masalah, namun dalam nominal bantuan masih terbatas dan masalah yang sering muncul ialah kondisi ekonomi dari masyarakat sendiri yang kurang siap, sehingga apabila sewaktu-waktu ada kekurangan bahan cukup menyita waktu lama untuk membereskannya. Tanggapan masyarakat mengenai bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni cukup baik namun kekurangannya dalam sisi nominal anggaran dan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sangat kental dengan perpolitikan di tingkat nasional maupun local, yang pada akhirnya menjadi sebuah kepentingan pribadi atau golongan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan saran seperti berikut :

1. sebaiknya produk hukum selalu diperbaharui dalam jangka waktu tertentu agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi secara berkala.
2. Komunikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dengan Masyarakat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, kepastian waktu sosialisasi yang harus pasti dan selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui aparatur dibawahnya agar masyarakat tahu dan paham.
3. Sebaiknya aparatur langsung berikan pemahaman mengenai kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, agar yang terlibat paham dengan isi kebijakan tersebut dan bisa melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Sebaiknya penambahan aparatur agar program tersebut bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sebaiknya menanyakan kesiapan swadaya dari masyarakat penerima bantuan tersebut agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
5. alangkah baiknya ada penambahan SDM di seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman.
6. lebih idealnya beritahu dari jauh-jauh hari kepada masyarakat penerima bantuan agar mempersiapkan biaya swadaya, agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan sikap Dinas Perumahan dan Permukiman lebih tegas lagi, tidak dapat di intervensi oleh orang-orang atau golongan yang mempunyai kepentingan.

